



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Jii Alias Ji I Anak Dari Aheng;
Tempat lahir : Emputih;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru RT/RW 003/001 Desa Semongan
Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Jii Alias Ji I Anak Dari Aheng dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui;
Tempat lahir : Emputih;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 27 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Emputih Dusun Semongan Desa Semongan Kec
Noyan Kab Sanggau;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JII Als JI'I Anak Dari AHENG dan Terdakwa II JOSSUWA Als KOJOS Anak Dari NIKOLIUS KIMPUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JII Als JI'I Anak Dari AHENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II JOSSUWA Als KOJOS Anak Dari NIKOLIUS KIMPUI dengan pidana

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa)

- 1 (satu) lembar bukti slip timbangan buah kelapa sawit dari PT. Mitra Karya Sentosa;
- 1 (satu) buah dodos kelapa sawit yang terbuat dari Besi dan Tangkainya kayu
- 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer dalam keadaan sobek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I JII Alias JI'I Anak Dari AHENG secara bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa II JOSSUWA Alias KOJOS Anak Dari NIKOLIUS KIMPUI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 bertempat di Blok J14 Afdeling IV PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang beralamat di Dsn Semomngan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yaitu 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg (lima ratus tujuh puluh kilogram) yang merupakan milik PT. MKS*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Emputih Desa Semongan Kec. Noyan Kab Sanggau, sesampainya disana Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata "MANEN YOK" yang dijawab oleh Terdakwa II "YOK LAH". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Blok J14 Afdeling IV PT. MKS yang beralamat di Dsn Semomngan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat dengan berjalan kaki. Setelah sampai disana, Terdakwa I langsung memanen 68 (enam puluh delapan) buah kelapa sawit milik PT. MKS dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya menggunakan dodos hingga buah tersebut jatuh ke tanah, kemudian buah yang jatuh tersebut diambil dan diangkat oleh Terdakwa II dengan menggunakan karung yang ditopangkan ke bahunya untuk ditumpuk dan dikumpulkan dipinggir jalan agar memudahkan untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut, setelah merasa cukup Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya masing-masing. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi RICYARDO ANDRESON KAPITAN dan saksi DAFID DANIAL NDUN melakukan patrol di Blok J14 Afdeling IV PT. MKS dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah dahan kelapa sawit kering. Melihat hal tersebut saksi RICYARDO ANDRESON KAPITAN dan saksi DAFID DANIAL NDUN melakukan pengintaian di sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I datang menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan kepada Polsek Noyan guna pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Noyan.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 68 (enam puluh delapan) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), sehingga PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami kerugian sebesar Rp.3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I JII Alias JI'I Anak Dari AHENG secara bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa II JOSSUWA Alias KOJOS Anak Dari

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLIUS KIMPUI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 bertempat di Blok J14 Afdeling IV PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang beralamat di Dsn Semomngan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *mengambil barang sesuatu berupa 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 570 Kg (lima ratus tujuh puluh kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. MKS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II di Emputih Desa Semongan Kec. Noyan Kab Sanggau, sesampainya disana Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata "MANEN YOK" yang dijawab oleh Terdakwa II "YOK LAH". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Blok J14 Afdeling IV PT. MKS yang beralamat di Dsn Semomngan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat dengan berjalan kaki. Setelah sampai disana, Terdakwa I langsung memanen 68 (enam puluh delapan) buah kelapa sawit milik PT. MKS dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya menggunakan dodos hingga buah tersebut jatuh ke tanah, kemudian buah yang jatuh tersebut diambil dan diangkat oleh Terdakwa II dengan menggunakan karung yang ditopangkan ke bahunya untuk ditumpuk dan dikumpulkan dipinggirjalan agar memudahkan untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut, setelah merasa cukup Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya masing-masing. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi RICYARDO ANDRESON KAPITAN dan saksi DAFID DANIAL NDUN melakukan patrol di Blok J14 Afdeling IV PT. MKS dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah dahan kelapa sawit kering. Melihat hal tersebut saksi RICYARDO ANDRESON KAPITAN dan saksi DAFID DANIAL NDUN melakukan pengintaian di sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I datang menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti langsung diamankan dan

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Polsek Noyan guna pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Noyan.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 68 (enam puluh delapan) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), sehingga PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami kerugian sebesar Rp.3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rakhmat Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa setiap harinya, Saksi bekerja di perkebunan kelapa sawit PT.Mitra Karya Sentosa sebagai Manager Umum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum di PT.Mitra Karya Sentosa adalah sebagai pengawas dan penindak dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di PT.Mitra Karya Sentosa baik itu pada karyawan maupun masyarakat yang berada sekitar wilayah di PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Saksi mendapat telepon dari komandan regu security yaitu Sdra. Ricyardo Anderson Kapitan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit yang mana sebelumnya Sdra. Ricyardo Anderson Kapitan dan Sdra. Dafid Danial Ndun melaksanakan patroli dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah disimpan di tepi jalan raya, kemudian dilakukan pengintaian dan sekira jam 18.30 wib datang Sdra. Jii sendirian yang rencananya akan mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun anggota security langsung mengamankan yang diduga pelaku yaitu Sdra. Jii, dan pada saat ditanya oleh anggota security ternyata benar buah kelapa sawit tersebut diperoleh dengan cara mengambil dilakukan

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdra. JOSSUWA di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan, dan dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan ke pihak Manajemen PT. Mitra Karya Sentosa, selanjutnya Saksi menerima surat kuasa dari PT. Mitra Karya Sentosa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa surat yang dimiliki PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebagai berikut :

- Pemberian Hak Guna Usaha Nomor. 55 / Hgu / Bpn Ri / 2010 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa atas tanah seluas 6.404,05 ha, terletak di Desa Sei Tekam Kec. Sekayam dan Desa Noyan Serta Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 31 Agustus 2010 data terlampir;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120305112091 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa tanggal 29 Januari 2019 data terlampir;
- Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Dan Hak Kehakiman Ht.01.01.Th.2003 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Tanggal 11 April 2003 Data Terlampir;
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau Nomor : 503/ 001 / Ilk / Dpmpstsp / 2020 Tentang Din Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Kapasitas Unit Pengolahan 60 Ton Tbs / Jam Menjadi 80 Ton Tbs / Jam Di Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau, Tanggal 24 Februari 2020 Data Terlampir.
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Luas Din Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Karya Sentosa di kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, tanggal 11 Maret 2015.

- Bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam peta lokasi / area PT. Mitra Karya Sentosa / data terlampir;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa adalah Sdra. JII dan Sdra. JOSSUWA;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dan sudah diamankan oleh security PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 570 (lima ratus tujuh puluh) kg;

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Sdra. JII dan Sdra. JOSSUWA pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa Sdra. JII dan Sdra. JOSSUWA, pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa dari 68 (enam puluh delapan) janjang dengan berat 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg dan PT. Mitra Karya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dari perawatan, hasil minyak/CPO dan Kernil.
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami pihak PT. Mitra Karya Sentosa meliputi perawatan yaitu pada bulan September 2020 melakukan pembersihan pokok / piringan dengan biaya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dikalikan 68 (enam puluh delapan) pokok sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) data terlampir.
 - Pemupukan Merk Borate Dosis 1 kg dengan harga Rp. 8.145,- (delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) dikalikan 68 pokok sehingga menjadi Rp. 553.860,- (lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) data terlampir.
 - Pemupukan Merk Meister Dosis V2 kg dengan harga 1 kg sebesar Rp. 22.524,- (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dikalikan 34 Kg sehingga menjadi Rp. 765.810,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) data terlampir.
 - Pengolahan buah kelapa sawit sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) kg menjadi minyak CPO dengan hasil persentase 26% sehingga menghasilkan minyak CPO 148,2 (seratus empat puluh delapan koma dua) kg dengan harga perkilogram Rp. 10.781,- (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dengan tota, Rp. 1.597.744,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) data terlampir.
 - Pengolahan buah kelapa sawit sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) kg menjadi Kernel dengan hasil persentase 4,5% sehingga menghasilkan Kernel 25,65 (dua puluh lima koma enam puluh lima) kg dengan harga perkilogram Rp. 5.835,- (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan total Rp. 149.668,- (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) data terlampir.

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebesar Rp. 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) data terlampir.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya dan terhadap 68 (enam puluh delapan) janjang adalah milik PT. Mitra Karya Sentosa yang diambil oleh Para Terdakwa (Sdra. JII dan Sdra. JOSSUWA);
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dafid Danial Ndun Alias Da'i dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah diamankannya diduga pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa ijin di perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Karya Sentosa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib di Blok 14 Afdeling IV PT. Nitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec.Noyan Kab. Sanggau;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam kebun kelapa sawit PT. Mitra Karya Sentosa yang berada di Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov.Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang mengamankan pelaku pengambilan buah kelapa sawit saat itu yaitu Saksi sendiri bersama dengan anggota satpam PT. Mitra Karya Sentosa, dan dapat Saksi jelaskan bahwa saat kami mengamankan pelaku tersebut Saksi tidak kenal namanya namun setelah diamankan dan Saksi tanya identitas pelaku tersebut mengaku bernama Jii Alias Ji'i berasal dari Dusun Emputi Desa Semongan Kec. Noyan Kab.Sanggau;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Sdra. Jii Alias Ji'i pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab.Sanggau tersebut adalah berupa buah kelapa sawit yang mana diakuinya berjumlah sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Sdra. Jii Alias Ji'i kemudian mengakui yaitu Sdra. Jii Alias Ji'i melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdra. Jossuwa yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB pagi harinya;

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.30 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi berpatroli kebun melihat ada 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit yang berjarak antar tumpukan sekitar 10 (sepuluh) meter yang ditutupi dengan pelepah dahan kelapa sawit kering di tepi jalan di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi berinisiatif untuk mengajak anggota satpam PT. MKS melakukan pengintaian di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut, hingga kemudian pada pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi tumpukan buah kelapa sawit yang pertama kemudian seketika itu Saksi beserta rekan Saksi langsung menghampiri dan kemudian menanyakan terhadap buah tersebut milik siapa dan kemudian dijawab pelaku bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mitra Karya Sentosa. Setelah diamankan dan ditanyai yang diduga pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut bernama Jli Alias Jii dan mengakui bahwa benar terhadap tumpukan yang pertama buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curiannya bersama dengan Sdra. Jossuwa dari Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 07.30 WIB kemudian terhadap pelaku dan barang bukti kami amankan ke Pos satpam kemudian melaporkan kepada Pimpinan yaitu manajer umum PT. Mitra Karya Sentosa dan setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi lakukan penimbangan barang bukti bersama dengan pelaku keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2020 pelaku berikut barang bukti Saksi serahkan ke Polsek Noyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pelaku lain selain sdr Jii dan sdr Jossuwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, namun memang benar saat Saksi mengamankan sdr Jii lokasi di blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau terdapat 2 (dua) tumpukan buah kelapa sawit yang berjarak antar tumpukan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan Sdra. Jii Alias Jii hanya mengakui terhadap 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit saja, kemudian Sdra. Jii menjelaskan kepada Saksi bahwa terhadap tumpukan buah kelapa sawit di sebelahnya yang berjumlah 102 (seratus dua) janjang adalah bukan buah kelapa sawit hasil curiannya akan tetapi buah kelapa sawit hasil curian Sdra. Reno, DKK;

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Sdra. Jii dan Sdra. Jossuwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau adalah buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Sdra. Jii dan Sdra. Jossuwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau, namun biasanya para pemanen mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos kelapa sawit;
- Bahwa Sdra. Jii dan Sdra. Jossuwa, sebelum maupun pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Karya Sentosa karena itu bukan bagian tugas wewenang Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi masih mengenalinya dan terhadap 68 (enam puluh delapan) janjang tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau milik PT. Mitra Karya Sentosa yang diambil oleh Sdr. Jii dan Sdr. JOSSUWA;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Sdr. Jii pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir Muhammad Siryan, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Bantuan ahli dari Sektor Noyan Polres Sanggau dengan Nomor Surat : B/ 70 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 05 November 2020;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli di Dinas Perkebunan Kab. Sanggau yaitu selaku Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan di Kantor Dinas Perkebunan Kab. Sanggau yaitu merumuskan dan melaksanakan kegiatan Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan jabatan Ahli di Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau yaitu selaku PNS di Kantor Dinas Perkebunan Kab. Sanggau yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, Ahli tahu tentang pelanggaran dan kejahatan di bidang Perkebunan;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli di Polres Sanggau terkait tindak pidana Perkebunan;
- Bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
- Bahwa lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;
- Bahwa usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
- Bahwa pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Bahwa Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi;
- Bahwa syarat berdirinya suatu Perusahaan Perkebunan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sudah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selain dari pada itu kemudian ada diatur dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 2014

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkebunan yang disebutkan pada Bagian Kedua Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Jenis Usaha Perkebunan Terdiri Atas Usaha Budi Tanaman Perkebunan, Usaha Pengolahan Perkebunan, Dan Usaha Jasa Perkebunan
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan Pratanam, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan Dan Sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan / atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan / atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan / atau izin Usaha Perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Bagian Kedua Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan yaitu Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, dan terhadap lampiran yang diperlihatkan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Noyan, Sbb:
 - a. Pemberian Hak Guna Usaha Nomor. 55 / Hgu I Bpn Ri / 2010 Atas, Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Atas Tanah Seluas 6.404,005 Ha, Terletak Di Desa Sei Tekam Kec. Sekayam Dan Desa Noyan Serta Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tertanggal 31 Agustus 2010;
 - b. Nomor Induk Berusaha (Nib) : 9120305112091 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-08018 Ht.01.01.Th.2003 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Tanggal 11 April 2003;
- d. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau Nomor : 503 / 001 / Ilk / Dpmtsp / 2020 Tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Pengoi Sentosa Kapasitas Unit Pengolahan 60 Ton Tbs / Jam Menjadi 80 Ton Tbs / Jam Di Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau, Tanggal 24 Februari 2020;
- e. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Luas Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Di Kecamatan Noyan Dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, Tanggal 11 Maret 2015.

Berdasarkan lampiran-lampiran Perijinan milik PT. Mitra Karya Sentosa tersebut serta Peta Lokasi Tempat kejadian Perkara menurut analisa Ahli adalah benar terhadap tempat/ lokasi kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wiba di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut berada di dalam wilayah perijinan Perusahaan Perkebunan PT. Mitra Karya Sentosa sesuai yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP.B/ 240 I XI Res.1.8 / 2020 / Kalbar / Res Sgu / Sek Noyan, tanggal 28 Oktober 2020;

- Bahwa sesuai dengan Undang- Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107 huruf d Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00,- (Empat Miliar Rupiah);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. Jll Alias JI'I Anak Dari AHENG, Sdra. JOSSUWA Alias KOJOS Anak Dari NIKOLIUS KIMPUI, tersebut telah melanggar Pasal 107 huruf d Undang- Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00,-(Empat Miliar Rupiah);

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi pidana terhadap yang dapat dikenakan terhadap Sdra. JII Alias JI'I Anak Dari AHENG dan Sdra. JOSSUWA Alias KOJOS Anak Dari NIKOLIUS KIMPUI adalah Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00,- (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebesar Rp 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Ahli menilai merupakan hal yang wajar bagi PT. Mitra Karya Sentosa yang merasa dirugikan dengan kejadian pengambilan buah sawit tanpa ijin tersebut karena terhadap buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut sebelumnya tentu telah dilakukan perawatan kebun kelapa sawit secara kontinyu/berkesinambungan oleh PT.Mitra Karya Sentosa dengan maksud dan tujuan agar menghasilkan buah kelapa sawit yang bernilai ekonomis;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dapat dikenakan sanksi Pidana yaitu dari bentuk perbuatannya bukan dari besaran nilai ekonomisnya;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jii Alias Jii Anak Dari Aheng;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau dan barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdra. Jossuwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. Jossuwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut dengan menggunakan alat

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



dodos kelapa sawit tersebut Terdakwa pegang di kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan dodos ke arah pangkal buah kelapa sawit agar pangkal buah kelapa sawit terputus dari batang pohonnya dan jatuh ke tanah selanjutnya Sdra. Jossuwa memungut buah kelapa sawit diangkat dengan dialas menggunakan karung ditopangkan ke bahunya untuk dibawa dan dikumpulkan ke pinggir jalan;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa dan Sdra. Jossuwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya (saat mendodos buah kelapa sawit) melainkan hanya Terdakwa dan Sdra. Jossuwa berdua saja, akan tetapi ada yang melihat Terdakwa dan Sdra. Jossuwa saat Terdakwa dan Sdra. Jossuwa mengangkut buah kelapa sawit dari dalam Blok J14 menuju ke pinggir jalan yang mana Terdakwa dan Sdra. Jossuwa berpapasan dengan Sdra. Reno, dkk yang saat itu juga mereka sedang mengangkut buah kelapa sawit hasil curiannya menuju ke pinggir jalan yang juga ditumpuk di dekat dengan tumpukan buah kelapa sawit hasil curian milik kami, yang berjarak antar tumpukan buah sekitar 10 (sepuluh) meter, yang mana buah kelapa sawit hasil curian milik Sdra. Reno, dkk lebih banyak dari pada hasil curian milik kami setelah ditumpuk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa ambil dari kebun kelapa sawit milik PT. MKS Noyan tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Noyan di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. Mitra Karya Sentosa Noyan (PT. MKS);
- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa sebagai orang yang memotong mengambil buah dari pohon kelapa sawit kemudian setelah jatuh dari pohonnya kemudian buah tersebut dikumpulkan oleh Sdra. Jossuwa ke pinggir jalan agar memudahkan untuk dibawa dan dijual;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa ambil di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut belum sempat Terdakwa dan Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jossuwa jual karena Terdakwa dan Sdra. Jossuwa sudah tertangkap oleh satpam PT. MKS Noyan;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari besi dan tangkainya kayu dan 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa temui di perjalanan saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos buah Kelapa Sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan terhadap 1 (satu) buah karung bekas adalah karung bekas Pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa temukan saat dalam perjalanan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri dan alasan Terdakwa mengajak Sdra.Jossuwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu karena Sdra.Jossuwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum maupun sesudah mengambil hingga tertangkap tangan, Terdakwa dan Sdra. Jossuwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak perusahaan PT. Mitra Karya Sentosa Noyan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Jossuwa di Emputi Desa Semongan Kec.Noyan Kab.Sanggau, setelah bertemu dengan Sdra. Jossuwa, Terdakwa langsung mengajaknya dengan mengatakan "MANEN YOK!" karena Sdra.Jossuwa sudah mengerti apa yang Terdakwa maksudkan adalah mengajak mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. MKS sehingga langsung dijawab oleh Sdra.Jossuwa "YOK LAH" dan Terdakwa dan Sdra. Jossuwa pun langsung berangkat menuju ke lokasi dan langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa sendiri sebagai pengambil buah dengan mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya hingga buah kelapa sawit terlepas dan jatuh ke tanah kemudian diambil oleh Sdra. Jossuwa untuk dikumpulkan ke pinggir jalan agar memudahkan Terdakwa dan Sdra.Jossuwa untuk membawa dan menjual hasil curian tersebut namun

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat dijual karena pada jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdra. Jossuwa sudah tertangkap oleh satpam PT. Mitra Karya Sentosa Noyan dan selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor satpam dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Noyan;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) buah Dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan terhadap 1 (satu) buah karung bekas Pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer dalam keadaan sobek tersebut adalah alat yang digunakan oleh Sdra. Jossuwa sebagai alas bahunya saat memikul buah kelapa sawit yang telah Terdakwa potong dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Noyan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan kawan Terdakwa yang berganti-ganti orang;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap oleh satpam PT. MKS saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan karena memang Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah;

Terdakwa II. Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau dan barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut dengan menggunakan alat dodos kelapa sawit tersebut Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng pegang di kedua tangan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng kemudian Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng ayunkan dodos ke arah pangkal buah kelapa sawit agar pangkal buah kelapa sawit terputus dari batang pohonnya dan jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa memungut buah kelapa

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit diangkat dengan dialas menggunakan karung ditopangkan ke bahunya untuk dibawa dan dikumpulkan ke pinggir jalan;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya (saat mendodos buah kelapa sawit) melainkan hanya Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng berdua saja, akan tetapi ada yang melihat Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng saat Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng mengangkut buah kelapa sawit dari dalam Blok J14 menuju ke pinggir jalan yang mana Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng berpapasan dengan Sdra. Reno, dkk yang saat itu juga mereka sedang mengangkut buah kelapa sawit hasil curiannya menuju ke pinggir jalan yang juga ditumpuk di dekat dengan tumpukan buah kelapa sawit hasil curian milik kami, yang berjarak antar tumpukan buah sekitar 10 (sepuluh) meter, yang mana buah kelapa sawit hasil curian milik Sdra. Reno, dkk lebih banyak dari pada hasil curian milik kami setelah ditumpuk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng ambil dari kebun kelapa sawit milik PT. MKS Noyan tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Noyan di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. Mitra Karya Sentosa Noyan (PT. MKS);
- Bahwa peranan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng sebagai orang yang memotong mengambil buah dari pohon kelapa sawit kemudian setelah jatuh dari pohonnya kemudian buah tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa ke pinggir jalan agar memudahkan untuk dibawa dan dijual;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng ambil di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut belum sempat Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng jual karena Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng sudah tertangkap oleh satpam PT. MKS Noyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari besi dan tangkainya kayu dan 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa temui di perjalanan saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos buah Kelapa Sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu tersebut adalah milik Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng sedangkan terhadap 1 (satu) buah karung bekas adalah karung bekas Pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Terdakwa dan Sdra. Jossuwa temukan saat dalam perjalanan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng dan alasan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum maupun sesudah mengambil hingga tertangkap tangan, Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak perusahaan PT. Mitra Karya Sentosa Noyan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng pergi ke rumah Terdakwa di Emputi Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau, setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng langsung mengajak Terdakwa dengan mengatakan "MANEN YOK!" karena Terdakwa sudah mengerti apa yang Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng maksudkan adalah mengajak mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. MKS sehingga langsung dijawab oleh Terdakwa "YOK LAH" dan Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng pun langsung berangkat menuju ke lokasi dan langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng sebagai pengambil buah dengan mendodos buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya hingga buah kelapa sawit terlepas dan jatuh ke tanah kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dikumpulkan ke pinggir jalan agar memudahkan Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng untuk membawa dan

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual hasil curian tersebut namun belum sempat dijual karena pada jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng sudah tertangkap oleh satpam PT. Mitra Karya Sentosa Noyan dan selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor satpam dan kemudian Terdakwa dan Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Noyan;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) buah Dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu tersebut adalah milik Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng yang Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan terhadap 1 (satu) buah karung bekas Pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer dalam keadaan sobek tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alas bahunya saat memikul buah kelapa sawit yang telah Terdakwa potong dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Noyan sebanyak 8 (delapan) kali dengan kawan Terdakwa yang berganti-ganti orang;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap oleh satpam PT. MKS saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan karena memang Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) lembar bukti slip timbangan buah kelapa sawit dari PT. Mitra Karya Sentosa;
3. 1 (satu) buah dodos kelapa sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu;
4. 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA fertilizer dalam keadaan sobek;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Para Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.30 WIB ketika Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i dan rekan berpatroli kebun melihat ada 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit yang berjarak antar tumpukan sekitar 10 (sepuluh) meter yang ditutupi dengan pelepah dahan kelapa sawit kering di tepi jalan di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i berinisiatif untuk mengajak anggota satpam PT. MKS melakukan pengintaian di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut, hingga kemudian pada pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi tumpukan buah kelapa sawit yang pertama kemudian seketika itu Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i beserta rekan langsung menghampiri dan kemudian menanyakan terhadap buah tersebut milik siapa dan kemudian dijawab pelaku bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mitra Karya Sentosa. Setelah diamankan dan ditanyai yang diduga pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut bernama Jii Alias Jii dan mengakui bahwa benar terhadap tumpukan yang pertama buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curiannya bersama dengan Sdra.Jossuwa dari Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 07.30 WIB kemudian terhadap pelaku dan barang bukti Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i amankan ke Pos satpam kemudian melaporkan kepada Pimpinan yaitu manajer umum PT. Mitra Karya Sentosa dan setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i lakukan penimbangan barang bukti bersama dengan pelaku keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2020 pelaku berikut barang bukti Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i serahkan ke Polsek Noyan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Saksi Rakhmat Putra sebagai Manager Umum PT. Mitra Karya Sentosa mendapat telepon dari komandan regu security yaitu Sdra. Ricyardo Anderson Kapitan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit yang mana sebelumnya Sdra.Ricyardo Anderson Kapitan dan Saksi Dafid Danial Ndun melaksanakan patroli dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah disimpan di tepi jalan raya, kemudian dilakukan pengintaian dan sekira jam 18.30 WIB datang Sdra. Jii sendirian yang rencananya akan mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun anggota security langsung mengamankan yang diduga pelaku yaitu

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Jii, dan pada saat ditanya oleh anggota security ternyata benar buah kelapa sawit tersebut diperoleh dengan cara mengambil dilakukan bersama dengan Sdra. Jossuwa di Blok J14 Afdeling IV PT.Mitra Karya Sentosa Noyan, dan dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Rakhmat Putra melaporkan ke pihak Manajemen PT. Mitra Karya Sentosa, selanjutnya Saksi Rakhmat Putra menerima surat kuasa dari PT.Mitra Karya Sentosa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa surat yang dimiliki PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebagai berikut :

- Pemberian Hak Guna Usaha Nomor. 55 / Hgu / Bpn Ri / 2010 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa atas tanah seluas 6.404,05 ha, terletak di Desa Sei Tekam Kec. Sekayam dan Desa Noyan Serta Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 31 Agustus 2010 data terlampir;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120305112091 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa tanggal 29 Januari 2019 data terlampir;
- Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Dan Hak Kehakiman Ht.01.01.Th.2003 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Tanggal 11 April 2003 Data Terlampir;
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau Nomor : 503/ 001 / Ilk / Dpmpstsp / 2020 Tentang Din Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Kapasitas Unit Pengolahan 60 Ton Tbs / Jam Menjadi 80 Ton Tbs / Jam Di Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau, Tanggal 24 Februari 2020 Data Terlampir.
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Luas Din Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Karya Sentosa di kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, tanggal 11 Maret 2015.

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa adalah Para Terdakwa, lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam peta lokasi / area PT. Mitra Karya Sentosa / data terlampir;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Mitra Karya Sentosa;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dan sudah diamankan oleh security PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebanyak 68 (enam puluh

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 570 (lima ratus tujuh puluh) kg dan PT. Mitra Karya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dari perawatan, hasil minyak/CPO dan Kernil;

- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik PT.MKS Noyan tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya. Cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut dengan menggunakan alat dodos kelapa sawit, dodos tersebut Terdakwa I (Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng) pegang di kedua tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I ayunkan dodos ke arah pangkal buah kelapa sawit agar pangkal buah kelapa sawit terputus dari batang pohonnya dan jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa II memungut buah kelapa sawit diangkat dengan dialas menggunakan karung ditopangkan ke bahunya untuk dibawa dan dikumpulkan ke pinggir jalan;
- Bahwa peranan Terdakwa I dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa I sebagai orang yang memotong mengambil buah dari pohon kelapa sawit kemudian setelah jatuh dari pohonnya kemudian buah tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa II ke pinggir jalan agar memudahkan untuk dibawa dan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa ingin memiliki yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut belum sempat Para Terdakwa jual karena Para Terdakwa sudah tertangkap oleh satpam PT. MKS Noyan;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari besi dan tangkainya kayu dan 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Para Terdakwa temui di perjalanan saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Jii Alias Ji I Anak Dari Aheng dan Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat kumulatif alternatif, maka yang harus dibuktikan adalah seluruh sub unsur atau apabila salah satu perbuatan subunsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan menurut keterangan ahli Ir.Muhammad Siryan, M.Si, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.30 WIB ketika Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i dan rekan berpatroli kebun melihat ada 2 (dua) tempat tumpukan buah kelapa sawit yang berjarak antar tumpukan sekitar 10 (sepuluh) meter yang ditutupi dengan pelepah dahan kelapa sawit kering di tepi jalan di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i berinisiatif untuk mengajak anggota satpam PT. MKS melakukan pengintaian di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut, hingga kemudian pada pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi tumpukan buah kelapa sawit yang pertama kemudian seketika itu Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i beserta rekan langsung menghampiri dan kemudian menanyakan terhadap buah tersebut milik siapa dan kemudian dijawab pelaku bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mitra Karya Sentosa. Setelah diamankan dan ditanyai yang diduga pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut bernama Jli Alias Jii dan mengakui bahwa benar terhadap tumpukan yang pertama buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit hasil curiannya bersama dengan Sdra.Jossuwa dari Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 07.30 WIB kemudian terhadap pelaku dan barang bukti Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i amankan ke Pos satpam kemudian melaporkan kepada Pimpinan yaitu manajer umum PT. Mitra Karya Sentosa dan setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i lakukan penimbangan barang bukti bersama dengan pelaku keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2020 pelaku berikut barang bukti Saksi Dafid Danial Ndun Alias Da'i serahkan ke Polsek Noyan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Saksi Rakhmat Putra sebagai Manager Umum PT. Mitra Karya Sentosa mendapat telepon dari komandan regu security yaitu Sdra. Ricyardo Anderson Kapitan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah mengambil buah kelapa sawit yang mana sebelumnya Sdra.Ricyardo Anderson

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan dan Saksi Dafid Danial Ndun melaksanakan patroli dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah disimpan di tepi jalan raya, kemudian dilakukan pengintaian dan sekira jam 18.30 WIB datang Sdra. Jii sendirian yang rencananya akan mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun anggota security langsung mengamankan yang diduga pelaku yaitu Sdra. Jii, dan pada saat ditanya oleh anggota security ternyata benar buah kelapa sawit tersebut diperoleh dengan cara mengambil dilakukan bersama dengan Sdra. Jossuwa di Blok J14 Afdeling IV PT.Mitra Karya Sentosa Noyan, dan dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Rakhmat Putra melaporkan ke pihak Manajemen PT. Mitra Karya Sentosa, selanjutnya Saksi Rakhmat Putra menerima surat kuasa dari PT.Mitra Karya Sentosa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa surat yang dimiliki PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebagai berikut :

- Pemberian Hak Guna Usaha Nomor. 55 / Hgu / Bpn Ri / 2010 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa atas tanah seluas 6.404,05 ha, terletak di Desa Sei Tekam Kec. Sekayam dan Desa Noyan Serta Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 31 Agustus 2010 data terlampir;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120305112091 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa tanggal 29 Januari 2019 data terlampir;
- Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Dan Hak Kehakiman Ht.01.01.Th.2003 Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Tanggal 11 April 2003 Data Terlampir;
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau Nomor : 503/ 001 / Ilk / Dpmpstsp / 2020 Tentang Din Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Mitra Karya Sentosa Kapasitas Unit Pengolahan 60 Ton Tbs / Jam Menjadi 80 Ton Tbs / Jam Di Kecamatan Sekayam Dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau, Tanggal 24 Februari 2020 Data Terlampir.
- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Luas Din Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Karya Sentosa di kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, tanggal 11 Maret 2015.

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan menurut keterangan ahli Ir.Muhammad Siryan, M.Si, yang dimaksud Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa adalah Para Terdakwa, lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam peta lokasi/ area PT. Mitra Karya Sentosa/ data terlampir;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dan sudah diamankan oleh security PT. Mitra Karya Sentosa adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) jantang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 570 (lima ratus tujuh puluh) kg dan PT. Mitra Karya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dari perawatan, hasil minyak/CPO dan Kernil, yang mana buah kelapa sawit termasuk Hasil Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan demikian subunsur hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil atau memetik hasil tanaman perkebunan dari pohon tempat menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan yang sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari kebun kelapa sawit milik PT.MKS Noyan tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya. Cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV PT. Mitra Karya Sentosa Noyan Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau tersebut dengan menggunakan alat dodos kelapa sawit, dodos tersebut Terdakwa I (Sdra. Jii Alias Ji'i Anak Dari Aheng) pegang di kedua tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I ayunkan dodos ke arah pangkal buah kelapa sawit agar pangkal buah kelapa sawit terputus dari batang pohonnya dan jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa II memungut buah kelapa sawit diangkat dengan dialas menggunakan karung ditopangkan ke bahunya untuk dibawa dan dikumpulkan ke pinggir jalan;

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa I sebagai orang yang memotong mengambil buah dari pohon kelapa sawit kemudian setelah jatuh dari pohonnya kemudian buah tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa II ke pinggir jalan agar memudahkan untuk dibawa dan dijual;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos Kelapa Sawit yang terbuat dari besi dan tangkainya kayu dan 1 (satu) buah karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer yang Para Terdakwa temui di perjalanan saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur memanen dan memungut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa ingin memiliki yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil di Blok J14 Afdeling IV Dusun Semongan Desa Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau PT. MKS Noyan tersebut belum sempat Para Terdakwa jual karena Para Terdakwa sudah tertangkap oleh satpam PT. MKS Noyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah adalah pemanenan dan pemungutan hasil perkebunan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena adanya ijin dari pemilik hasil perkebunan atau merupakan pemilik hasil perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Mitra Karya Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur secara tidak sah yang memanen dan memungut hasil perkebunan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi,



maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa II tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), maka dikembalikan kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti slip timbangan buah kelapa sawit dari PT. Mitra Karya Sentosa, 1 (satu) buah dodos kelapa sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu, 1 (satu) buah Karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer dalam keadaan sobek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. MKS mengalami kerugian sebesar Rp 3.169.082,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II masih berstatus sebagai Pelajar;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jii Alias Ji I Anak Dari Aheng dan Terdakwa II. Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jii Alias Ji I Anak Dari Aheng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag



- II. Jossuwa Alias Kojos Anak Dari Nikolius Kimpui oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
 - 1 (satu) lembar bukti slip timbangan buah kelapa sawit dari PT. Mitra Karya Sentosa;
 - 1 (satu) buah dodos kelapa sawit yang terbuat dari Besi dan tangkainya kayu;
 - 1 (satu) buah Karung bekas pupuk KCL MAHKOTA Fertilizer dalam keadaan sobek;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H, dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Rudy Astanto, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratmin

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Sag